

Yayasan Bina Patria Nusantara UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang 65144 - Indonesia, Telp. (0341) 565500, Fax (0341) 565522 Program Studi : Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

Nomor: 015/TB.FIP/KP-440/III/2019

Tentang

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK / WALI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- 1 Bahwa guna memperlancar proses belajar mengajar, menciptakan suasana akademik ayang positif, dalam membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktunya, maka perlu ditetapkan dosen penasehat akademik / wali mahasiswa
- 2 Bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi membutuhkan dosen penasehat akademik / wali mahasiswa.
- 3 Bahwa dosen penasehat akademik / wali mahasiswa dimaksud telah memenuhi syarat yang ditentukan dan perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3 Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang sertifikasi Untuk Dosen.
 - 7 Keputusan Menteri Koordinator Pengawas Pembangaunan dan Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit Jabatan Dosen
 - 8 Keputusan Direktor Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1 Menugaskan Kepada dosen yang bernama Antonius Alam Wicaksono, S.Pd., M.Pd sebagai Dosen Penasehat Akademik/ Wali Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- 2 Daftar Nama Mahasiswa Terlampir.
- 3 Masa tugas sebagai dosen Penasehat Akademik / Wali berlangsung sejak mahasiswa menempuh pendidikan pada semester satu hingga semester delapan.
- 4 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kelak dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 18 Maret 2019

Dekan,

Dr. M. Rifa'i, SE., MM NIDN: 0701017401

Tembusan disampaiakn kedada YTH:

- 1. KPS PGSD Fak. Ilmu Pendidikan
- 2. Ka, Biro Administrasi Keuangan dan Umum
- 3. Ka. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan